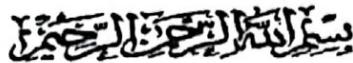




**YAYASAN WAKAF UMI
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA**

Gedung Menara UMI Lt.9 Jl. Urip Sumoharjo KM.05 Tlp.(0411) 445666-455696 Fax. (0422) 455695 Makassar 90231

Website : www.umi.ac.id Email: umi@umi.ac.id / humas.umi@gmail.com



**KONTRAK PENGABDIAN
PROGRAM PENGEMBANGAN DESA MITRA**

Tahun Anggaran 2020

Nomor: 0737.a/B.07/UMI/III/2020

Pada hari ini **Jum'at** tanggal **Dua Puluh** bulan **Maret** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh**, kami yang bertandatangan di bawah Ini:

1. **Prof. Dr. H. Basri Modding, S.E., M.Si** : **REKTOR UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Muslim Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Urip Sumoharjo Menara UMI Lantai 9 Makassar, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **Dr. Ir. Netty,** : Dosen Fakultas Pertanian Universitas Muslim Indonesia, dalam hal ini bertindak sebagai pengusul dan Ketua Pelaksana Pengabdian Tahun Anggaran 2020 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK** bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Kontrak Pelaksanaan Program Pengabdian Masyarakat, selanjutnya disebut Kontrak Penugasan, dengan ketentuan dan persyaratan sebagai berikut :

**DASAR HUKUM
PASAL 1**

Dasar Hukum Perjanjian Penugasan adalah :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
8. Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2019 tentang Kementerian Riset dan Teknologi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2019 tentang Kementerian Riset dan Teknologi;
10. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2019 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2019 tentang

- Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2019 tentang Badan riset dan Inovasi Nasional;
11. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2019-2024;
 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.02/2015 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Pemberian Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
 13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya masukan Tahun Anggaran 2020;
 14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2018 tentang Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri;
 15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 38 Tahun 2019 tentang Prioritas Riset Nasional Tahun 2020-2024;
 16. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 209/M/KPT/2018 tentang Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XII;
 17. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 105/M/KPT/2019 tentang Penggunaan bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2019;
 18. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Deputy Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1/E1/KPT/2020 tentang Pejabat Perbendaharaan pada Deputy Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Tahun Anggaran 2020;
 19. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Deputy Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 8/E1/KPT/2020 tentang Penetapan Pendanaan Penelitian di Perguruan Tinggi Tahun Anggaran 2020.

PASAL 2

Lingkup Penugasan

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberi pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima pekerjaan tersebut dari **PIHAK PERTAMA**, untuk melaksanakan dan menyelesaikan Program Pengabdian Masyarakat tahun 2020 dengan Judul **"Pengembangan Desa Sentra Teknologi Dan Produksi Cabai Di Desa Sanrobone Kabupaten Takalar**
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab penuh atas seluruh Pelaksanaan Pengadministrasian dan pengelolaan keuangan serta pelaksanaan Program Pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Pasal 3

Pendanaan

- (1) Besarnya dana untuk melaksanakan Pengabdian dengan Judul sebagaimana dimaksud pada pasal 1 adalah sebesar **Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah)** sudah termasuk Pajak.
- (2) Dana Pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Makassar kepada rekening **PIHAK KEDUA** melalui mekanisme Pembayaran Langsung (LS).

PASAL 4

Tata Cara Pembayaran Dana Pengabdian

- (1) **PIHAK PERTAMA** akan membayarkan Dana Pengabdian kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pembayaran Tahap Pertama sebesar 70 % dari Total dana Pengabdian yaitu 70% X Rp. 100.000.000,- = Rp. 70.000.000,- (**Tujuh puluh juta rupiah**) yang akan dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** setelah PARA PIHAK membuat dan melengkapi rancangan pelaksanaan Pengabdian yang memuat judul pengabdian, pendekatan dan metode pengabdian yang digunakan, data yang akan diperoleh, anggaran yang akan digunakan, dan tujuan pengabdian berupa luaran yang akan dicapai.

b. Pembayaran Tahap Kedua sebesar 30% dari total dana Pengabdian yaitu 30% X Rp. **100.000.000,- = Rp.30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah)** dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** setelah **PIHAK KEDUA** mengunggah ke SIMLITABMAS yaitu Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pengabdian dan Catatan harian.

- (2) Dana Pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disalurkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** ke rekening sebagai berikut:

Nama : **Ir. NETTY**
Nomor Rekening : **152-00-0518618-0**
Nama Bank : **Mandiri**

- (3) **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggung jawab atas keterlambatan dana/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disebabkan karena kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam menyampaikan data Pengabdian, nama bank, nomor rekening, dan persyaratan lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Pasal 5 **Jangka Waktu**

Jangka Waktu pelaksanaan pengabdian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sampai selesai 100%, adalah terhitung sejak Tanggal **18 Maret 2020** dan berakhir pada **15 Desember 2020**.

Pasal 6 **Target Luaran**

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk mencapai target luaran Wajib pengabdian berupa, (a) **Publikasi di jurnal nasional ber ISSN /prosiding dari Seminar Nasional**, (b) **publikasi pada media massa**, (c) **peningkatan daya saing**, (d) **Peningkatan kualitas tata kelola pembangunan masyarakat desa**, (e) **perbaikan sumber daya alam**, (f) **perbaikan tata nilai masyarakat**, (g) **peningkatan penerapan iptek di Desa**.
(2) **PIHAK KEDUA** diharapkan dapat mencapai target luaran tambahan pengabdian berupa, (a) **penerapan inovasi teknologi tepat guna**, (b) **publikasi Internasional**.
(3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaporkan perkembangan pencapaian target luaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 7 **Hak dan Kewajiban Para Pihak**

- (1) Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA**:
- PIHAK PERTAMA** berhak untuk mendapatkan dari **PIHAK KEDUA** luaran pengabdian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6:
 - PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk memberikan dana pengabdian kepada **PIHAK KEDUA** dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) dan dengan tata cara pembayaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 4.
- (2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**
- PIHAK KEDUA** berhak menerima dana pengabdian dari **PIHAK PERTAMA** dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
 - PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** luaran Pengabdian Program Kemitraan Masyarakat dengan Judul **"Pengembangan Desa Sentra Teknologi Dan Produksi Cabai Di Desa Sanrobone Kabupaten Takalar** dan catatan harian pelaksanaan pengabdian.
 - PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk bertanggungjawab dalam penggunaan dana pengabdian yang diterimanya sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui;
 - PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** laporan penggunaan dana

Pasal 8

Laporan Pelaksanaan Kegiatan

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** laporan kemajuan dan laporan akhir mengenai luaran pengabdian dan rekapitulasi penggunaan anggaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** yang tersusun secara sistematis sesuai pedoman yang ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA**
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengunggah laporan Kemajuan, Catatan harian dan Laporan Penggunaan anggaran 70% pengabdian yang telah dilaksanakan ke SIMLITABMAS paling lambat **tanggal 15 Agustus 2020**.
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan *Hardcopy* Laporan Kemajuan dan Rekapitulasi Penggunaan Anggaran 70% kepada **PIHAK PERTAMA**, paling lambat **15 Agustus 2020**.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengunggah Buku Catatan harian dan Laporan Penggunaan anggaran 30% pengabdian yang telah dilaksanakan ke SIMLITABMAS paling lambat **tanggal 10 Desember 2020**.
- (5) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengunggah Laporan Akhir, Laporan keuangan 100%, capaian hasil, Poster, artikel ilmiah dan profil pada SIMLITABMAS paling lambat **15 Desember 2020**.
- (5) Laporan hasil Pengabdian sebagaimana tersebut pada ayat (4) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Bentuk/Ukuran kertas A4;
 - b. Warna sampul muka (cover) Biru Muda;
 - c. Pada bagian sampul muka harus ditulis

Dibiayai oleh:

Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat
Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,
Sesuai dengan Surat Perjanjian Penugasan Program Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 9

Monitoring dan Evaluasi

PIHAK PERTAMA dalam rangka pengawasan akan melakukan Monitoring dan Evaluasi internal terhadap kemajuan pelaksanaan Pengabdian Tahun Anggaran 2020 ini sebelum pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi eksternal oleh Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Pasal 10

Penilaian Luaran

- (1) Penilaian luaran pengabdian dilakukan oleh Komite Penilai/*Reviewer* Luaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Apabila dalam penilaian luaran terdapat luaran tambahan yang tidak tercapai maka dana tambahan yang sudah diterima oleh pengabdian harus disetorkan kembali ke kas negara.

Pasal 11

Perubahan Susunan Tim Pelaksana dan Substansi Pelaksanaan

Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi pelaksanaan Pengabdian ini dapat dibenarkan apa bila telah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Pasal 12
Penggantian Ketua Pelaksana

- (1) Apabila **PIHAK KEDUA** selaku ketua pelaksana tidak dapat melaksanakan Pengabdian ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengusulkan pengganti ketua pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan tugas dan tidak ada pengganti ketua sebagaimana dimaksud pada ayat(1), maka **PIHAK KEDUA** harus mengembalikan dana pengabdian kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya disetor ke Kas Negara.
- (3) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 13
Sanksi

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Pengabdian ini telah berakhir, namun **PIHAK KEDUA** belum menyelesaikan tugasnya, terlambat mengirim laporan Kemajuan, dan/atau terlambat mengirim laporan akhir, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi administratif berupa penghentian pembayaran dan tidak dapat mengajukan proposal pengabdian dalam kurun waktu dua tahun berturut-turut.
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat mencapai target luaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, maka kekurangan capaian target luaran tersebut akan dicatat sebagai hutang **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** yang apabila tidak dapat dilunasi oleh **PIHAK KEDUA**, akan berdampak pada kesempatan **PIHAK KEDUA** untuk mendapatkan pendanaan pengabdian atau hibah lainnya yang dikelola oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 14
Pembatalan Perjanjian

- (1) Apabila dikemudian hari terhadap judul Pengabdian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditemukan adanya duplikasi dengan Pengabdian lain dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran, itikad tidak baik, dan/atau perbuatan yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah dari atau dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**, maka perjanjian Pengabdian ini dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana Pengabdian yang telah diterima kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya akan disetor ke Kas Negara.
- (2) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 15
Kewajiban Pajak

- (1) **PIHAK KEDUA** wajib menyetor pajak ke Kantor Kantor Pelayanan Pajak setempat yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa:
 1. Pembelian barang dan/atau yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% (sepuluh persen) dan Pajak Penghasilan (PPh) 22 sebesar 1,5% (satu koma lima persen);
 2. Belanja honorarium dikenai PPh Pasal 21 dengan ketentuan:
 - a. 5% (lima persen) bagi yang memiliki NPWP untuk golongan III, serta 6% (enam persen) bagi yang tidak memiliki NPWP;
 - b. Untuk golongan IV sebesar 15% (lima belas persen);
 3. Pajak-pajak lain sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) **PIHAK KEDUA** wajib menyetor seluruh bukti-bukti pembayaran pajak kepada **PIHAK PERTAMA**

Pasal 16
Peralatan dan/alat Hasil Pengabdian

Hasil Pelaksanaan Pengabdian ini yang berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari pelaksanaan Pengabdian ini adalah milik Negara, dan dapat dihibahkan kepada institusi/lembaga, masyarakat, mitra pengabdian melalui Berita Acara Serah Terima (BAST) setelah dilaporkan perolehannya ke Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat.

Pasal 17
Penyelesaian Sengketa

Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum.

Pasal 18

Lain-lain

- (1) **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa pengabdian dengan judul tersebut di atas belum pernah dibiayai dan/atau diikutsertakan pada Pendanaan Pengabdian lainnya, baik yang diselenggarakan oleh instansi, lembaga, perusahaan atau yayasan, baik di dalam maupun di luar negeri.
- (2) Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini dan dipandang perlu diatur lebih lanjut dan dilakukan perubahan oleh **PARA PIHAK**, maka perubahan-perubahannya akan diatur dalam perjanjian tambahan atau perubahan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermeterai cukup dan biaya materai dibebankan kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA


/Prof. Dr. H. Basri Modding, S.E., M.Si
NIDN: 0918086302


Dr. Ir. Netty, M.Si
NIDN: 0901016202

Anggota:

1. Ir. Suraedah Alimuddin, MP
2. Ir. Rasmeidah Rasyid, MM

- NIDN 0019066402
- NIDN 0923056101